

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN
DATA BANK**

(Studi Pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim)

SKRIPSI

Oleh

M. Bahrul Alam

NIM. C03218011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Bahrul Alam

NIM : C03218011

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
Terhadap Kejahatan Cybercrime Pembobolan Data (Studi Pada Subdit V
Siber Ditreskrimsus Polda Jatim)

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri
kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2022



M. Bahrul Alam


NIM. C03218011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh M. Bahrul Alam dengan NIM C03218011 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Pembimbing



Marli Candra, LLB (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Bahrul Alam NIM. C03218011 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji II




Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Daman Huri, SH. M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. BAHRUL ALAM
NIM : C03218011
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ PIDANA ISLAM
E-mail address : mbahrulalam280@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
KEJAHATAN CYBERCRIME PEMBOBOLAN DATA BANK
(Studi Pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 2022

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini disusun dan ditulis dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan *Cybercrime* Pembobolan Data Bank (Studi Pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim). Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dan bagaimana analisis hukum positif terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian pada subdit v siber ditreskrimsus Polda Jatim.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim. Data yang diperoleh dari wawancara yaitu mengenai sebuah kronologi kejahatan, yang awal mula terungkapnya kasus ini dari patroli siber yang dilakukan secara rutin sehingga mnedapati kasus pembobolan data bank yang termasuk delik formil yaitu suatu delik kejahatan yang telah terjadi dan mencocoki dalam rumusan undang-undang.

Cybercrime adalah penggunaan sistem teknologi untuk melakukan penipuan, pencurian atau menyembunyikan untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan. Kasus pembobolan data bank yang diungkap oleh tim siber Polda Jatim terdapat beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam UU ITE *Pertama*, pelaku kejahatan pembobolan ini mencuri data bank yang diatur dalam Undang – undang nomor 19 tahun 2016 dalam pasal 32 yang pada intinya apabila memindahkan barang dari tempat asalnya dan barang tersebut adalah sebuah informasi atau dokumen elektronik. *Kedua*, Pelaku menjual hasil dari kejahatannya melalui akun facebook, dalam pasal 34 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi, menjual, mendistribusikan barang hasil dari kejahatan maka merupakan sebuah perbuatan yang memfasilitasi kegiatan *cybercrime*. Hukum pidana Islam mengatur tentang kejahatan pencurian, pada kasus kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum pidana Islam belum ada *nash* Al- Qur'an maupun Hadis yang menjelaskannya maka dari itu peneliti menganalisis bahwa kasus kejahatan pembobolan data bank ini dapat *diiyāskan* dengan pencurian dan termasuk dalam *ja'imah ta'zir* yang kadar hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau *ūlil amri*.

Semakin canggih teknologi informasi mengakibatkan banyak kejahatan berbasis online yang terjadi, saran penulis dalam menangani kejahatan *cybercrime* perlu juga mengembangkan dan memperluas undang-undang serta hukumannya, sehingga dapat meminimalisir kejahatan *cybercrime* dan memberikan efek jera terhadap pelaku *cybercrime*.


Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, *Cybercrime*, Pembobolan Data Bank.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TEORI PENCURIAN DALAM KEJAHATAN <i>CYBERCRIME</i>.....	18
A. PENCURIAN <i>CYBERCRIME</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
2. Unsur – unsur Pencurian (<i>Sariqah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam	23
3. Sumber Hukum Pidana Islam	28
B. PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF	31
1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Positif.....	32
2. Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Positif.....	33
3. Sumber Hukum Positif.....	35
C. <i>CYBERCRIME</i>	36
1. <i>Hacking</i>	39
2. Intersepsi atau Penyadapan.....	41
3. Pencurian Melalui Internet	43
4. <i>Cybercrime</i> Lintas Yurisdiksi	45
5. Fasilitator <i>Cybercrime</i>	47
BAB II KEJAHATAN <i>CYBERCRIME</i> PEMBOBOLAN DATA BANK ...	50
A. Kronologi Kasus Kejahatan <i>Cybercrime</i> Pemboobolan Data Bank .	50
B. Tinjauan Penanganan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Terhadap Kejahatan <i>Cybercrime</i> Pembobolan Data Bank	53

BAB IV ANALISIS KEJAHATAN <i>CYBERCRIME</i> PEMBOBOLAN	
DATA BANK.....	62
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan <i>Cybercrime</i>	
Pembobolan Data Bank.....	62
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Kejahatan <i>Cybercrime</i>	
Pembobolan Data Bank.....	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang teknologi di Indonesia bahkan Dunia sangat meningkat pesat perkembangannya. sehingga masyarakat sangat mudah mengakses informasi melalui internet dengan menggunakan alat elektronik seperti telepon genggam maupun komputer atau laptop. banyak keuntungan bagi masyarakat Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, namun dampak yang terjadi dalam masyarakat ada yang menggunakan perkembangan teknologi ini dengan baik dan juga ada yang menyalah gunakannya dengan berbuat sebuah kejahatan seperti mengakses data secara ilegal.

Pemanfaatan media teknologi informasi termasuk bagian penting hampir seluruh aktifitas masyarakat, bahkan di era sekarang di dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan system pembayarannya telah di laksanakan secara elektronik. Begitu cepat dan tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negatif bagi pengguna teknologi, dan banyak juga resiko yang di dapatkan dalam penggunaan teknologi antara lainnya banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi melalui internet.

Dalam perkembangan teknologi masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia sangat diuntungkan, seperti halnya jika mempunyai *chanel* atau akun

youtube, instagram dan masih banyak lagi sosial media berbasis teknologi yang bisa menghasilkan uang hingga milyaran rupiah, jika *subscriber* atau *followernya* banyak dengan modal membuat konten video yang bisa menarik seseorang untuk melihat. Namun, perkembangan teknologi pada zaman sekarang juga mempunyai sisi negatif bagi masyarakat. Seperti halnya kasus ilegal akses yang dilakukan oleh *hacker* Indonesia dalam pembobolan data bank amerika yang notabannya adalah negara yang besar dan kuat akan keamanannya. Jadi para *hacker* ini hanya melakukan kejahatan dari jarak jauh dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, cukup dengan berada didalam rumah dengan menghadap alat elektronik seperti telepon genggam, komputer atau laptop mereka bisa membobol data bank amerika dan dikumpulkan lalu mereka menjual data tersebut sehingga memperoleh keuntungan. Dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa perkembangan teknologi juga sangat berbahaya di era modern saat ini.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, bisa juga sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan komputer dan internet tidak diragukan lagi, menjadi alat atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Karena komputer dan internet adalah ciptaan manusia yang didalamnya memiliki fitur-fitur yang sangat mudah dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin menggunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Aktifitas internet tidak terlepas dari faktor manusia, dan akibat hukumnya bersinanggungan dengan masyarakat di dunia nyata, maka munculah gagasan perlunya aturan hukum untuk mengatur aktifitas di dunia maya. Karena karakteristik tersebut sangat berbeda, maka timbul pro dan kontra apakah hukum konvensional dapat mengatur kegiatan di dunia maya atau tidak. Hal ini akan memicu perdebatan tentang pengaturan tersebut. Secara umum kelebihan dan kekurangan sistem hukum konvensional yang dapat mengatur kegiatan di dunia maya adalah;

- a. Sifat kegiatan di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah hubungan dunia menjadi tanpa adanya batas sehingga menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya yang signifikan.
- b. Sistem hukum konvensional berbasis wilayah dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan hukum yang baru muncul dan didorong oleh aktifitas manusia di dunia maya.¹

Masalah yang muncul kemudian adalah isu dan aktifitas melalui media elektronik bahkan aktifitas ini memunculkan dimensi baru kejahatan. Kejahatan dibidang telematika merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang berdampak besar pada segala bidang kehidupan modern saat ini. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya yang terjadi antara lain;

¹ Dini Dewi Heniarti et al., “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*”, Jurnal Ethos Vol. III No 1, (Bandung , 2005), 28.

- a. Menggunakan kartu kredit orang lain.
- b. Transaksi perbankan.
- c. Menggunakan kode rahasia (PIN) orang lain untuk tarik tunai di ATM.
- d. Membuat, menyediakan, mengirimkan, atau menghapus data komputer yang menyebabkan gangguan dalam fungsi sistem.²

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki undang – undang yang isinya mengatur semua tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari hak asasi manusia. Oleh karena itu seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali harus menaati peraturan yang ada dalam Undang- Undang yang telah di tetapkan. Di dalam implementasi yang ada, transaksi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan internet, seperti jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan yang saling dihubungkan dari satu ke yang lainnya melewati suatu medium komunikasi elektronik yang dapat mengakses semua layanan.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 kelompok *hacker* asal Indonesia telah meretas sekitar puluhan data bank amerika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memindahkan informasi data milik warga negara asing sehingga mereka dapat melakukan *carding* (penggunaan kartu kredit orang lain dengan status ilegal yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri). Kejahatan ini dilakukan secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan

² Ibid.,28.

komputer yang dimasukinya. dalam kasus ini sudah termasuk kegiatan melawan hukum dan merupakan suatu kejahatan zaman moderen di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Hacking atau yang disebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan sebutan *hacker*, sebagai sebuah bentuk kegiatan telah ada dan berkembang bersama perkembangan teknologi komputer dan internet. Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak akan terlepas dari kejahatan. Sebab awal mulanya *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan seorang *hacker* untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* (kecacatan dalam suatu program komputer dan internet). Oleh karena itu, *hacking* diperlukan dengan tujuan untuk menelusuri, mengubah-ubah, bongkar-pasang sistem, *software* atau *hardware* komputer yang telah dimiliki.⁴

Indonesia memiliki banyak penduduk yang mayoritas beragama Islam meskipun tidak menerapkan hukum Islam namun dalam hukum positif juga mengandung nilai-nilai hukum yang ada dalam agama Islam, seperti halnya kasus diatas juga diatur dalam segi hukum Islam, meskipun *penghackeran* tidak ada dalam istilah kejahatan dalam Islam maka penulis menganalisis

³ Ali Mahfudz, "Bobol Data Bank Amerika, Dua Hacker Indonesia Ditangkap Polda Jatim, Pelaku Akui Raup Ratusan Juta Rupiah", dalam <https://zonasurabayaraya.pikiranrakyat.com/nasional/pr-1852130300/bobol-data-bank-amerika-dua-hacker-Indonesia-ditangkap-polda-jatim-pelaku-akui-raup-ratusan-juta-rupiah>, diakses pada 28 Juni 2021.

⁴ Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Tomalbbi*, Vol 1 Nomer 1, (Makassar, 2014), 97.

seperti halnya pencurian. Sumber pokok hukuman bagi pencuri terdapat dalam Al-Qur'an surat *Al-Mā'idah* ayat 38 yang berisi tentang perintah untuk memotong tangan bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan mencuri. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ. وَفِي رَوَايَةٍ : أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa adalah disebabkan apabila ada seorang yang memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya saja dan tidak menindaknya. Namun apabila ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka memotong tangannya-dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi maka mereka menegakkan hukuman had potongan tangan terhadapnya.”⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus yang terungkap oleh tim siber polda Jawa Timur dengan menganalisisnya dari segi hukum positif dikarenakan dalam kejahatan ini tidak terdapat satu perbuatan saja akan tetapi terdapat berbagai tindakan yang telah dirumuskan dalam UU ITE, dan juga menganalisisnya dalam segi hukum pidana Islam dikarenakan dalam Islam belum ada hukum yang mengatur kejahatan yang berbasis *online* dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan *Cybercrime* Pembobolan Data Bank (Studi Kasus di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim)” sebagai judul skripsi.

⁵ Wahbah Az-zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7* Terjemah Abdul Hayyie Al- Kattani (Jakarta : Gema insani, 2011), 371.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sanksi kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum positif Indonesia.
- b. Sanksi kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut :

- a. Menganalisis kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum positif Indonesia.
- b. Menganalisis kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum pidana Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum positif Indonesia terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank?

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka penulis telah mencari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah karya ilmiah yang telah selesai diteliti oleh peneliti terdahulu :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rizki Arfah yang berasal dari Uin Sumatera Utara dengan judul Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang Undang ITE dan Hukum Pidana Islam) dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana tindak pidana *hacking* ditinjau dari Undang- Undang ITE dan Hukum Pidana Islam.⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah dalam segi analisisnya yaitu sama – sama menganalisis tindak pidana *hacking*. Namun ada perbedaan dengan skripsi saya yaitu lebih memfokuskan tindak pidana *hacking* jenis pembobolan data bank.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ami Yusfalina Hutagalung yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera utara dengan judul Analisis Urgensi *Cyberlaw* di Indonesia dalam Rangka Penanganan *Cybercrime* disektor Perbankan (Studi Kasus pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah JL. HM Joni) dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang Bagaimana Pentingnya *Cyberlaw* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya

⁶ Rizki Arfah “Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang Undang ITE dan Hukum Pidana Islam)”, (Skripsi Uin Sumatera Utara, 2020), 3.

(*Cybercrime*) Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Jl. HM Joni.⁷ Persamaan dengan skripsi saya yaitu sama-sama membobol data bank dan perbedaannya skripsi diatas memiliki sasaran di Sumatra utara akan tetapi skripsi saya sasarannya adalah amerika serikat yang terkenal system keamanannya sangat ketat.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Adhi Dharma Aryyaguna yang berasal dari Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel). Dalam skripsi tersebut dijelaskan Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang kejahatan berbasis online, perbedaannya adalah dari segi analisisnya skripsi saya menganalisis dengan hukum pidana Islam akan tetapi skripsi diatas meninjau kejahatan berbasis online dari segi kriminologisnya.

⁷ Ami Yusfalina Hutagalung, "Analisis Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penanganan Cybercrime disektor Perbankan (Studi Kasus pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah JL. HM Joni)", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2020), 55.

⁸ Adhi Dharma Aryyaguna, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)", (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 12.

F. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan pasti dengan adanya tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang didalamnya memuat pengetahuan yang menggambarkan fenomena yang telah diteliti, Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan.⁹

Dalam karya ilmiah kali ini penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum positif Indonesia terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank?
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pengembangan sesuatu teori, baik untuk kepentingan pengembangan teori itu sendiri maupun untuk kepentingan praktis di dalam menyelenggarakan sesuatu.¹⁰

Berikut adalah kegunaan secara teoritis dan secara praktis :

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank.

⁹ Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian kualitatif – kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 51.

¹⁰ Cholid narbuko dan abu ahmadi *metode penelitian* (Jakarta: bumi aksara 1999) , 11.

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan agar adanya penegak hukum yang lebih khusus menangani kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank, mengingat kini sudah memasuki era digital.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan oleh penulis antara lain:

1. Hukum Pidana Islam (*fiqh jinâyah*) : adalah syariat Allah SWT yang mengatur mengenai perbuatan yang menyimpang bisa disebut dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari kitab al qur'an.¹¹ Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang dalam hukum Islam adalah Pencurian (*Sariqah*) yang didefinisikan Mengambil harta secara sembunyi atau diam-diam dengan maksud jahat dan sengaja.¹²

¹¹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 1 (Juni 2015), 47.

¹² Topo Santoso, *Asas-Asas hukum Pidana Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 155.

2. Hukum Positif : Hukum yang berlaku pada waktu sekarang disuatu tempat atau wilayah tertentu berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut *ius constitutum*, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu.¹³
3. *Cybercrime* : didefinisikan sebagai kejahatan komputer. pada umumnya disebut dengan istilah "*computer crime*" karena biasa digunakan dalam hubungan Internasional. *cybercrime* di bagi menjadi dua kegiatan, yaitu:
 - a. Penggunaan komputer sebagai alat untuk melaksanakan pencurian atau menyembunyian maupun penipuan yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.
 - b. melakukan perbuatan mencuri perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan terhadap komputer.¹⁴
4. Pembobolan Data Bank : sebuah tindak kejahatan yang membongkar atau merusak sistem penyimpanan data dalam bank secara ilegal atau tanpa hak, data tersebut bisa dicuri dan dialih fungsikan untuk kepentingan maupun keuntungan pribadi pelaku pembobolan.

¹³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 02.

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 9.

I. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian empiris. peneliti langsung terjun ke lapangan dengan sumber data primer yaitu wawancara.

1. Data penelitian

Dalam skripsi ini peneliti memperoleh data yang terlibat dalam kejahatan ini adalah Harry Togu Setiawan, Alik Dakirin, Reno Suryokusumo dan Rohmat Hidayat, Korban kejahatan yaitu Warga Negara Amerika dan yang Menangani kejahatan adalah Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

2. Sumber Data

Terdapat 2 sumber data dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder :

- a. Data primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*). Bahan atau sumber primer ini mencakup: Buku, Laporan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan atau sumber sekunder ini, antara lain mencakup: Jurnal, publikasi *website*, *website* pengadilan negeri surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilaksanakan dengan baik, jika Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data sudah cukup dipersiapkan secara matang. Pada prakteknya dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada anggota subdit siber polda jatim.¹⁵

a. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Bukan hanya peneliti saja, wartawanpun selalu menggunakan wawancara terhadap seseorang sebagai sumber beritanya, juga seorang dokter akan berwawancara (berdialog) dengan pasiennya untuk membuat diagnosa yang tepat dan tentunya demikian halnya dengan penasihat hukum

¹⁵ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.

memerlukan wawancara dengan kliennya untuk kepentingan pembelaan.¹⁶

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan *editing dan koding*.

a. *Editing*

Bila penelitian yang dilakukan merupakan penelitian perorangan, tentunya pekerjaan editing ini dilakukan sendiri oleh si peneliti. Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, ke semuanya ini merupakan kegiatan editing. Memang pekerjaan *editing* adalah dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya, seperti koding.¹⁷

¹⁶ Ibid., 57.

¹⁷ Ibid., 72.

b. *Koding*

Pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit biasa disebut sebagai koding. yaitu Kode kode yang diberikan pada kategori jawaban berbentuk angka sesuai macamnya. Pemberian kode dilakukan apabila kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi lapangan, dan mencari data-data yang diperoleh secara wawancara di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

J. **Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis membuat uraian sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, penulis mengutarakan : Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.


¹⁸ Ibid., 72.

Bab kedua, Penulis mengutarakan teori pencurian *cybercrime* dalam hukum pidana Islam, pencurian dalam hukum positif dan *cybercrime*.

Bab ketiga, Penulis menjabarkan data kasus kejahatan *cybercrime* dalam pembobolan data bank, bagaimana kronologi terungkapnya kejahatan siber dan bagaimana tinjauan subdit v ditreskrimsus Polda Jatim terhadap kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank.

Bab keempat, penulis menganalisis kejahatan *cybercrime* dari segi hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab kelima, penulis mengutarakan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI PENCURIAN DALAM KEJAHATAN *CYBERCRIME*

A. PENCURIAN *CYBERCRIME* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, hukum pidana Islam merupakan terjemah dari *fiqh Al-Jināyah* apabila di definisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Secara etimologis *fiqh* berasal dari bahasa arab yang berarti memahami ucapan secara baik, secara terminologi *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur tentang syariat yang bersifat *amaliyah*, yang ditelusuri maupun ditemukan dari sumber Al-Qur'an maupun Hadis.

Fiqh diibaratkan semacam ilmu pengetahuan. Penggunaan kata syariat dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah untuk makhluknya. Selanjutnya, kata *amaliyah* dalam definisi ini menjelaskan *fiqh* itu hanya mengatur dalam tingkah laku manusia yang bersifat *lahiriyah*. Sementara itu, penggunaan kata ditelusuri atau ditemukan mengandung arti bahwa *fiqh* itu adalah hasil dari penelusuran, penemuan tentang hukum. Dengan demikian, *fiqh* adalah hasil penemuan mujtahid yang berkaitan dengan hal yang tidak dijelaskan di dalam *nash*, Dengan demikian definisi *fiqh* diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis dari seorang mujtahid

terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis.¹

Adapun istilah *jināyah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai makna *adznaba* (berbuat dosa). Sedangkan *jināyah* secara terminologis adalah semua perbuatan yang dilarang sebab mengundang mudarat terhadap nyawa maupun selain nyawa. pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi makna *jināyah* hanya pada tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, seperti tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah *jināyah* mencakup semua tindakan pidana *hudūd dan Qishās*. dapat disimpulkan bahwa *jināyah* adalah sebuah perbuatan yang mengancam keselamatan fisik manusia yang berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta manusia sehingga perbuatan itu dianggap haram dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukuman.²

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang yaitu perbuatan pidana *Qishās, Hudūd, dan Ta'zir*. *Qishās* memiliki dua macam perbuatan yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana *hudūd* meliputi tujuh macam perbuatan, yaitu zina, menuduh seseorang berbuat zina, mencuri, merampok, memberontak, meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad. sedangkan *ta'zir* adalah semua jenis perbuatan pidana selain perbuatan dalam *Qishās dan hudūd* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh sebuah lembaga atau negara tertentu yang mempunyai wewenang dalam

¹ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 1.

² Ibid., 7.

menetapkan aturan dan biasanya hukuman *ta'zir* diatur dalam undang - undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR atau pihak lain seperti dewan kehormatan sebuah lembaga yang lingkungannya lebih kecil.

1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa arab yaitu *sariqah*. Dalam ensiklopedi *fiqh sariqah* adalah mengambil harta yang tidak ada kewenangan atau hak bagi seseorang dari tempat penyimpanan. secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi sembunyi dan dilakukan dengan cara tipu daya.³

Sementara itu definisi pencurian dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. *'Alī bin Muhammad Al-Jurjānī, Sariqah* dalam syariat Islam akan dipidana dengan potong tangan jika pelaku mengambil sebagian harta benda senilai sepuluh dirham dan barang itu masih barang yang dilindungi atau disimpan aman oleh seorang mukalaf bersifat rahasia dan dia tidak memiliki unsur tersangka, jika harta yang dicuri tidak mencapai sepuluh dirham, maka tidak dapat dimasukkan dalam kategori pencurian yang mengakibatkan atas terputusnya tangan pelaku.⁴
- b. *Wahbah Al-Zuhaylī, Sariqah* adalah mengambil harta yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yang diambil dari

³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), 71.

⁴ Masyrofah dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

tempat yang biasa digunakan untuk penyimpanan rahasia. Pencurian informasi juga tergolong pencurian jika dilakukan secara rahasia.⁵

- c. *'Abdul Qādir Awdah*, *Sariqah* menurut syariat Islam Ada dua macam yaitu *sariqah* yang dihukum dengan had dan *sariqah* yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain disertai dengan tindak kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan. sedangkan Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam.⁶
- d. *Muhammad Syaltūt*, Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam oleh seseorang yang tidak ditugaskan atau tidak seharusnya bertanggung jawab atas barang tersebut.

Para *ulama'* sepakat bahwa pencurian termasuk dalam jarimah *hudūd* yang secara terminologi berarti sanksi yang ketetapanannya ditentukan oleh Allah Swt demi menciptakan kemaslahatan masyarakat. Menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari hudud yang ketentuannya menjadi hak Allah Swt. Dengan ini, pelanggaran terhadap hukuman yang masuk wilayah *hudūd*, sanksinya tidak bisa digugurkan

⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 148.

⁶ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV Indhill, 2008), 100.

perorangan maupun kelompok masyarakat. Hukuman *hudūd* ialah sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman *hudūd* merupakan hak Allah yang tidak boleh dirubah atau dimaafkan oleh siapa pun di dunia ini. Termasuk dalam golongan orang yang zalim mereka yang melanggar ketetapan hukum yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya.⁷

Pencurian dinyatakan sebagai jarimah *hudūd* karena telah dinyatakan secara tegas dalam al qur'an surat *Al-Mā'idah* ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dalam ayat ini allah menyatakan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat mengenai persyaratan yang membuat pencuri bisa dihukum had potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong dan batas minimal nisab barang yang dicuri oleh pencuri. Pencurian dengan hukuman had dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pencurian Kecil atau Pencurian Umum, Arti pencurian kecil-kecilan adalah mengambil hak orang lain secara diam-diam.
- b. Pencurian besar atau perampokan, perampokan adalah pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan.

⁷ Fuad Tohari., *Hadits Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudūd, Qisāsh, dan Ta'zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 50.

Pencurian yang diancam *ta'zir* juga dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Semua bentuk pencurian mungkin dibatasi, tetapi kondisi atau unsur pencurian tidak terpenuhi. Contoh pencurian ini adalah seorang ayah mengambil harta anak, atau harta bersama bukan harta orang lain.
- b. Membawa harta benda yang diketahui pemiliknya, tetapi bertentangan dengan persetujuan pemiliknya.

Dalam Al-Qur'an, pidana pencurian harus dilaksanakan jika ada syarat-syarat, faktor-faktor dan bukti-bukti yang kuat telah terkumpul agar tidak merugikan orang lain.⁸

2. Unsur – Unsur Pencurian (*Sariqah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikatakan sebagai pencurian dan dikenai hukuman potong tangan dijatuhi unsur-unsur tertentu baik secara umum maupun khusus, apabila salah satu rukun tersebut tidak ada maka belum bisa termasuk dalam kategori pencurian. Secara umum unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Formal (Rukun *Syar'i*). Adanya *nash* dalam Al-Qur'an atau Hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau kejahatan. Unsur ini sesuai dengan prinsip bahwa tindak pidana atau kejahatan, tidak dianggap sampai adanya pernyataan dalam *nash* Al-Qur'an

⁸ Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

maupun hadis. Dengan demikian, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada *nash* Al-Qur'an maupun Hadisnya.

- b. Unsur Materiel (Rukun *Maddi*), Adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan atau adanya yang merupakan suatu delik, baik berupa perbuatan yang nyata maupun berupa sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moral (Rukun *Adābi*), Itu niat pelaku. Unsur pertanggung jawaban pidana ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah puber atau dewasa, sehat, dan bebas bertindak (*Ikhtiyar*). Oleh karena itu, unsur pertanggung jawaban pidana ini hanya dapat diterapkan kepada mereka yang telah mencapai masa pubertas, cukup sehat dan bebas bertindak.⁹

Secara khusus unsur-unsur pencurian itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Mangambil barang milik orang lain.
- b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- c. barang yang dimiliki orang lain sedang ada ditempat penyimpanan.¹⁰

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), 8-10.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terjemah Mohamad Nabhan Husein* (Bandung : Maarif, 1984), 216.

Dalam tindak pidana pencurian tidak semua pelakunya dikenai hukuman potong tangan sebagaimana dalam hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخْرِيِّ :
تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقَطَّعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ.

Dari Aisyah ra., Dia mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: "Tangan pencuri itu tidak dipotong kecuali karena mencuri seperempat dinar atau lebih (HR. Muttafaq 'Alaih dengan Redaktur Muslim)" Tangan seorang pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih." (HR. Al-Bukhāri) Dari Aisyah. "Potong tangan pencuri dengan seperempat dinar, dan jangan potong tangan pencuri jika kurang dari seperempat dinar." (HR.Ahmād)

Menurut pendapat lain unsur khusus pelaku pencurian dapat dipotong tangan apabila memenuhi unsur yaitu :

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik atau korban tidak mengetahui aksi pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakan atas perbuatan mengambil barangnya tersebut. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana pencurian apabila tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

b. Barang yang diambil berupa harta

Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara bukan benda yang diharamkan seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya.

Barang tersebut harus barang yang bergerak Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

Barang tersebut harus barang yang tersimpan, mayoritas *fuqaha'* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya.

Barang tersebut mencapai nisab pencurian, bagi pelaku tindak pidana pencurian dikenakan had potong tangan apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta yang dapat dikenakan hukuman had yaitu seperempat dinar atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram, dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada tempat tersebut.

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, ditentukan barang yang dicuri merupakan barang orang lain, ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat barang yang syubhat tidak jelas dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta milik anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat atau tidak jelasnya dalam kepemilikan harta.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang sedangkan dia tahu barang tersebut bukan miliknya, dan karena itu haram hukumnya untuk diambil. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan anggapan barang yang diambil itu mubah maka ia tidak dikenai hukuman had, karena dalam hal

ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain.¹¹

3. Sumber Hukum Pidana Islam

Ada empat sumber dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyās*. Urutan tersebut di atas sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Al-Qur'an berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syaria Islam, *As-Sunnah* sebagai sumber kedua, *Ijma'* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *Qiyās* atau analogi sebagai sumber keempat.

Jika tidak ditemukan ketentuan di dalam Al-Qur'an untuk suatu kasus tertentu, sumber yang berikutnya adalah *As-Sunnah*. Jika dalam *As-Sunnah* juga tidak ditemukan, harus dicari melalui *Ijma'* ulama, jika *Ijma' Ulama'* gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasar *Qiyās* atau analogi.

a. *Qiyās*

Qiyās merupakan mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya dalam *nash*, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan dalam segi hukum..

Qiyās merupakan penggunaan ra'yu atau akal untuk menggali

¹¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 146.

hukum syara' di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang tidak dijabarkan secara terperinci. Pada dasarnya ada dua macam penggunaan *ra'yu* yaitu melihat kepada *nash* dan tidak melihat kepada *nash*. Secara etimologis, *Qiyās* berasal dari bahasa arab yang berarti mengukur, membandingkan atau mempersamakan.¹²

Secara terminologi *Qiyās* adalah upaya menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun Hadis, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya diatur dalam *nash*. Analogi ini dilakukan karena terdapat kesamaan '*illāh*', alasan yang logis, atau indikasi hukum agar persoalan yang tidak dijelaskan di dalam *nash* dapat memperoleh status hukum sebagaimana persoalan yang telah dijelaskan di dalam *nash*. Contoh yang paling populer tentang kias adalah mengkiaskan narkoba dengan khamar. Narkoba yang tidak dijelaskan di dalam *nash* al qur'an dan hadis maka dikiaskan dengan khamar yang telah dijelaskan di dalam *nash*. Kesamaan '*illāh*' antara keduanya adalah sama-sama memabukkan.¹³

b. Rukun *Qiyās*

Dengan mencermati rumusan-rumusan definisi *Qiyās* diatas bisa diketahui bahwa *Qiyās* mempunyai rukun yang

¹² Ibid., 32.

¹³ Ibid., 153.

harus terpenuhi ketika seseorang ingin melaksanakan dan memperoleh kepastian hukum, rukun-rukun *Qiyās* ada 4 yaitu :

- 1) Harus ada pokok (*al-ashlu*) yaitu persoalan yang telah disebutkan dan dijelaskan secara tegas ketentuan hukumannya di dalam *nash*. Unsur ini bisa disebut dengan tempat sandaran dalam *Qiyās*, dan sering disebut pula dengan tempat penyamaan sesuatu.
- 2) Adanya cabang (*Al-Far'u*) yaitu sesuatu yang tidak disebutkan dan dijelaskan ketetapan hukumnya secara tegas di dalam *nash*.
- 3) Adanya ketetapan hukum yang telah dijelaskan dalam *al-ashlu* dan yang akan dicapai sebagai kepastian hukum dalam *Al-Far'u*.
- 4) Adanya sifat (*Al-'Illat*) yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok dan *'illat* ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *'Illat* ini harus jelas adanya, dengan dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasulnya.¹⁴

¹⁴ Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam, " *Jurnal Hukum dan Pemikiran* "Vol.13 No.1 (Desember, 2013), 2.

B. PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF

Hukum Positif artinya hukum yang berlaku pada waktu sekarang disuatu tempat atau wilayah tertentu berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut *ius constitutum*, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu.

Soediman Kartohadiprodo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum positif itu ialah Hukum yang berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup waktu sekarang yang menunjukkan kepada pergaulan hidup pada saat ini, dan tidak pada pergaulan hidup yang telah lampau, tidak pula pada pergaulan hidup masa yang kita cita-citakan di kemudian hari.¹⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Kusumadi Pudjosewojo mengatakan bahwa setiap bangsa memiliki tata hukumnya sendiri. Bangsa Indonesia pun memiliki tata hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia. Siapa yang ingin mengetahui, perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum, dan manakah yang melawan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya, semua itu diatur dalam hukum Indonesia. Dengan singkat ingin mengetahui hukum yang berlaku saat ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁵ Soedirman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta : Pembangunan, 1975), 39.

¹⁶ Kusumadi pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Aksara Baru, 1976), 10.

1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, pengertian pencurian diatur dan dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang intinya Barangsiapa mengambil semua atau sebagian dari sesuatu milik orang lain yang bermaksud untuk memilikinya secara tidak sah, Ancaman hingga lima tahun penjara untuk pencurian atau denda paling banyak 900 rupiah.¹⁷ Dalam KUHP diatur berbagai macam pencurian yaitu :

- a. Pencurian ringan, yaitu dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 4 dan 5, Bukan tempat tinggal atau tempat tinggal taman tertutup dengan tempat tinggal dan nilainya, Barang curian dalam kategori ringan ini adalah paling banyak 25 rupiah.
- b. Pencurian dengan pemberatan, yaitu dalam doktrin sering disebut sebagai *gequalificeerde diestal* (pencurian dengan kualifikasi) yang diatur oleh undang-undang Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa. Dalam kondisi tertentu seperti: Pencurian ternak, Pencurian yang dilakukan pada saat bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari , pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rumah tertutup yang dilakukan dengan membongkar atau menghancurkan barang.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 128.

c. Pencurian dengan kekerasan dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau intimidasi Kekerasan terhadap seseorang untuk mempersiapkan pencurian.

d. Pencurian keluarga dijelaskan dalam Pasal 367 KUHP.

Untuk pasangan dengan tempat tidur terpisah dan aset terpisah atau dia yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, dalam hal ini hanya dituntut jika ada laporan kriminal. Perbedaan dalam prosedur pidana untuk pencurian menurut hukum positif, yaitu dilihat dalam hal melakukannya, baik dengan perlakuan paksa atau tidak.¹⁸

2. Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Positif

Unsur tindak pidana pencurian dalam kaidah hukum positif terdapat dalam ketentuan KUHP pasal 362 yang meliputi unsur obyektif dan subyektif yaitu sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif, meliputi:

1) Mengambil, ketentuan mengambil ini mengalami interpretasi yang berbeda sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, mengambil yang diartikan berpindah barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yaitu membawa barang yang bukan sebagai kekuasaannya. Mengambil milik orang lain didefinisikan sebagai

¹⁸ Ibid., 129.

tindakan mengakibatkan barang tersebut berada di bawah penguasaan orang tersebut yang menimbulkan kendal di luar pemilik. dalam perbuatan mencuri, pelaku mengambil barang dimaksudkan untuk diambil sebagai tuan, apabila mengambil barang orang lain karena keliru maka tidak bisa dikatakan sebagai pencurian.¹⁹

2) Barang yang dicuri adalah milik orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses evolusi atau perkembangan, pengertian barang awalnya didefinisikan sebagai benda berwujud dan bisa dipindahkan atau bergerak. kemudian didefinisikan sebagai semua barang yang dimiliki oleh orang lain termasuk benda yang tidak berwujud seperti listrik atau data yang disimpan dalam dokumen tertentu. barang yang dibuang atau tidak ada tuannya maka bukan menjadi obyek barang curian.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:

- 1) pelaku memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan mencuri barang secara melawan hukum.
- 2) Bertujuan Untuk memiliki.
- 3) perbuatan memiliki barang dengan tanpa adanya hak atau kekuasaan dari si pelaku. Si pelaku harus mengetahui

¹⁹ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politea, 1993), 216.

bahwa barang yang di ambilnya adalah barang milik orang lain.²⁰

3. Sumber Hukum Positif

Terdapat dua sumber hukum positif yaitu sumber hukum formil dan materil, sumber hukum formil meliputi Undang-undang, kebiasaan dan adat, Traktat (Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dibuat oleh antar negara), yurisprudensi (Putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan Doktrin, sedangkan sumber hukum materil meliputi sumber hukum yang membangun sebuah peraturan maupun kaidah hukum.

a. Undang-Undang

Undang- undang adalah suatu peraturan yang disusun dan dirumuskan oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam masyarakatnya. Menurut

K.Wantjik Saleh Undang-undang adalah peraturan yang menduduki sumber hukum tertinggi dalam suatu negara yang dijadikan dasar segala peraturan, perundang-undangan harus tunduk pada kaidah Undang-Undang Dasar atau tidak boleh bertentangan. Menurut Dasril Radjab Undang-Undang Dasar adalah sebuah dokumen yang didalamnya terdapat aturan dan ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan dalam suatu

²⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 19.

negara, lazim adanya Undang-undang dianggap sebagai hal yang sakral, apabila ada perubahan maka hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang sangat berhati-hati.²¹

b. Cara Pembentukan Undang- Undang

Adanya suatu undang-undang dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaan pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh badan yang diberi wewenang. Cara pembentukan undang-undang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut, Sistem di negara Indonesia lain dengan sistem di negara belanda dan lainnya.

Isi dalam Undang-Undang Dasar menggambarkan prinsip atau cita-cita suatu bangsa dan tujuan negara, meliputi pengaturan dalam tata tertib sebuah negara, pengangkatan hak-hak asasi manusia, dan semua sesuatu yang bersifat pengaturan secara dasar.²²

C. *Cybercrime*

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sampai sekarang para ilmuan belum ada yang sependapat mengenai definisi kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah kejahatan komputer dalam bahasa inggris pun

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), 118.

²² R.Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 132.

masih berbeda-beda, namun para ilmuwan pada umumnya menggunakan istilah “*Computer crime*” karena mereka menganggap bahwa istilah tersebut mempunyai makna yang luas. *Computer crime* terbagi menjadi dua kegiatan yaitu :

1. Penggunaan komputer untuk melakukan penipuan, pencurian atau penyembunyian untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan.
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat lunak atau perangkat keras, sabotase dan pemerasan.

Oleh karena itu *cybercrime* atau yang disebut dengan istilah *computer crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan system informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.²³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau lebih dikenal dengan UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur teknologi informasi secara umum, hal ini penting untuk dipahami bagi siapa saja yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna dan pengembang, karena beberapa tindakan berkaitan dengan teknologi informasi ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam ketentuan hukum yang terdapat didalamnya. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa ketentuan, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi ketentuan dalam perumusan

²³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 9.

delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi berbagai ketentuan delik secara terperinci. Di antaranya unsur subjektif dan objektif.²⁴

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dalam KUHP. Hal ini disebabkan kejahatan *cyber* meskipun sifatnya virtual atau dalam dunia maya akan tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis ruang *cyber* sudah tidak sinkron untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi yang disepakati secara umum untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika seperti itu maka terlalu banyak kesulitan dalam menentukan hukum dan adanya hal-hal yang lolos dari jeratan hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai kategori telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dunia hukum sudah sejak lama memperluas penafsiran prinsip dan aturan ketika menghadapi persoalan terhadap benda yang ada dalam dunia maya, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kejahatan *cyber* tidak lagi sebagai kegiatan yang sederhana karena kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain

²⁴ Nur Aini Rakhmawati, "Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering", Fountain of Informatics Journal, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2020), 29.

yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui internet.²⁵ Secara lebih jelas dapat diuraikan beberapa perbuatan atau delik yang dilarang dalam Undang-undang ITE diantaranya yaitu:

1. *Hacking*

Salah satu bentuk kejahatan dunia maya atau menggunakan benda elektronik yang sering ditemukan adalah *hacking* (perbuatan yang mempelajari, memodifikasi dan menerobos jaringan komputer) atau *cracker* (perbuatan yang merusak jaringan komputer).²⁶ Kejahatan ini dapat dilakukan dari dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, semua tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Indonesia atau kepentingan orang yang dilindungi oleh negara Indonesia, baik atas tindakan yang dilakukan dengan cara menggunakan atau mengakses komputer dan sistem alat elektronik lainnya, baik yang dimiliki secara privat atau yang dimiliki atau yang dilindungi oleh pemerintah, secara tanpa izin atau tanpa hak. Tujuannya adalah memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi elektronik demi keuntungan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, *hacking* merupakan salah satu kegiatan yang bersifat merugikan atau kegiatan negatif. Meskipun pada awalnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperbaiki dan

²⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Cclah Hukumnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013)., 103.

²⁶ Bambang Hartono, "Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal MMH*, Jilid.43. No. 1 (Januari, 2014), 25.

mengupgrade sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya, tetapi dalam perkembangan *hacking* digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan dan menguntungkan kepentingan pribadi. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin luas sehingga banyak penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam menggunakannya, kemampuan *hacking* juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.

Terdapat beberapa tahap *hacking* yang dapat dilakukan sebagai kejahatan. Tahap-tahap *hacking* seperti yang dimaksud adalah:

- a. Mengumpulkan dan mempelajari sistem informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- b. Menyusup atau masuk dalam sistem jaringan komputer target sasaran.
- c. Menjelajahi sistem dalam komputer dan mencari akses yang lebih tinggi.
- d. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.²⁷

Secara umum, perilaku *hacker* Indonesia tidak seserius *hacker* asing. Tindakan *hacker* Indonesia terbatas pada login ke situs komputer orang lain dan telah ditemukan rentan terhadap penyusup, memperingatkan pemiliknya. Seorang *hacker* luar negeri masuk ke

²⁷ Ginanjar Sapto Hadi, "Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," (Skripsi, Universitas Veteran Surabaya, 2012), 21-22.

sistem perbankan dan menghancurkan *database* perbankan.²⁸

2. Intersepsi atau Penyadapan

Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk merekam, mendengarkan, menghambat, membelokkan, mengubah, dan mencatat transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Hal ini dijelaskan sebagaimana pada Pasal 31:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atau intersepsi atas Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik dalam suatu komputer maupun Sistem Elektronik tertentu yang dimiliki orang lain.
- b. Setiap orang secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas penyaluran informasi Elektronik maupun Dokumen yang bersifat elektronik yang tidak bersifat publik di dalam suatu komputer maupun Sistem Elektronik tertentu yang dimiliki orang lain, baik yang menyebabkan adanya perubahan maupun yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, maupun

²⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Cclah Hukumnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 18.

penghentian Informasi Elektronik atau Dokumen elektronik yang sedang disalurkan.

- c. pengecualian intersepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kejaksaan, kepolisian, maupun institusi penegak hukum lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.
- d. Lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal sanksi pidana dari Pasal 31 UU ITE di atas datur dalam Pasal 47, yaitu yang menentukan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU ITE dalam ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara maksimal selama 10 tahun maupun denda maksimal Rp800.000.000,00 Dalam UU-ITE diatur secara tegas larangan intersepsi melawan hukum. Kalaupun ada pengecualian terhadap tindakan intersepsi UU ITE disyaratkan harus memerhatikan KUHAP dan secara spesifik disyaratkan lagi harus ada izin dari KPN. Adapun mengenai prosedur pengaturan teknis dalam melakukan intersepsi untuk kewenangan penegak hukum diatur dalam peraturan pemerintah.²⁹

²⁹ Ibid., 137.

3. Pencurian Melalui Internet

Delik tentang pencurian dalam program elektronik termasuk salah satu delik yang paling populer diberitakan dalam media sosial. Pencurian di sini tidak diartikan secara tidak tertulis yakni tentang perbuatan mengambil barang yang secara nyata namun Dalam kasus pencurian di internet, barang yang dicuri yakni berupa data digital baik yang berisikan data yang menyangkut *software* (program) maupun data transaksi keuangan milik orang lain ataupun data yang menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia. dalam penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud misalnya listrik dan mempunyai nilai dalam kebutuhan dan kehidupan ekonomi dari seseorang, Data atau program yang tersimpan dalam media penyimpanan flashdisk atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil screen komputer atau dengan cara mencetak pada alat pencetak yaitu printer. Dengan demikian, data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP.

Dalam sistem jaringan, penyalinan data dapat dilakukan dengan mudah tanpa izin dari pemilik data. Hanya sebagian kecil informasi dan data di Internet yang tidak dapat “diperoleh” oleh pengguna Internet. Pencurian tidak lagi sekedar mengambil barang/materi berwujud tetapi juga termasuk pendataan ilegal. Penggunaan fasilitas

Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan kegiatan *hacking* dan *carding* erat kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencuri sering suka membobol jaringan perusahaan keuangan seperti penyimpanan data kartu kredit, komputer bank atau situs belanja online yang disediakan di Internet dan data yang diperoleh secara ilegal. metode ini akan menguntungkan pelaku. Keuntungan ini bisa berupa keuntungan langsung berupa uang tunai atau keuntungan dari penjualan data ke pihak ketiga dengan cara menjual data ke perusahaan pesaing.

Dalam UU ITE, ketentuan yang berkaitan dengan pencurian diatur dalam Pasal 32 ayat (2), aturan dasarnya sama dengan yang diatur dalam klausul pencurian Departemen Hukum pidana, khususnya unsur yang termasuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat lain tanpa izin atau izin pemilikinya. Barang yang dimaksud disini adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik.³⁰

Penyalahgunaan kartu kredit orang lain secara online adalah kasus *cybercrime* terbesar yang terkait dengan dunia bisnis internet Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit orang lain tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik maupun online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai lokasi (restoran, hotel, atau

³⁰ Ibid.,142.

tempat transaksi pembayaran kartu kredit) dimasukkan ke dalam aplikasi pembelian barang di Internet.³¹

4. *Cybercrime* Lintas Yuridiksi

Selain peraturan tindak pidana di atas, kami juga mengatur kemampuan antar pemerintah dalam memerangi tindak pidana di bidang *cybercrime*. Salah satu keunggulan *cybercrime* adalah penggunaan jaringan telematika global (komunikasi, media, komputasi). Aspek global menciptakan kondisi seolah-olah dunia tidak memiliki batas. Situasi ini menyebabkan pelaku, korban, dan lokasi kejahatan terjadi di negara yang berbeda. Di dunia maya, pelanggaran secara lintas batas, tetapi konsekuensinya benar-benar mempengaruhi Indonesia, hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas proses yang timbul dengan pelakunya, seringkali sulit untuk menuntut pelakunya.

Pelanggaran hukum akibat penggunaan perangkat teknologi informasi seringkali sulit untuk diklarifikasi, bukan hanya karena sulitnya melacak aktivitas ilegal orang yang menggunakan perangkat teknologi modern, tetapi juga karena sulitnya melacak keberadaan mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut seringkali dilakukan dari luar wilayah Indonesia dan menasar di Indonesia, namun sebaliknya jika

³¹ Ibid., 18.

taktik dan locus delicti berada di luar Indonesia, semakin sulit pembuktiannya.

Untuk mencegah hal itu, efektifitas KUHP perlu diperluas agar tidak hanya mengacu pada asas-asas yang diatur dalam 2-9 KUHP asas individual, teritorial, dan efektifitas umum. prinsip. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, apabila hanya pidana tertentu yang berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, maka orang yang berada di luar wilayah Indonesia merupakan kejahatan dunia maya terhadap sistem elektronik dalam negeri Indonesia dapat dilanggar. Dunia maya membutuhkan legislasi baru yang mengambil pendekatan berbeda dengan legislasi yang dibuat berdasarkan batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and passwords.

Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur masalah yurisdiksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia." Jadi, ketentuan tindak pidana dalam undang-undang ini juga mengikat para pelaku yang bukan warga negara Indonesia di mana telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tersebut dalam undang-undang ini meskipun melakukannya dari luar

negeri, maka dapat dituntut oleh pemerintah RI. Hal ini diberlakukan karena sudah sedemikian pesatnya kejahatan ini sehingga pelakunya bisa melakukan perbuatan pidananya dari luar wilayah negara korban.

Selain itu, alasan mendasar lainnya adalah karena *cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Dalam upaya atau kebijakan penanggulangan *cybercrime* dengan hukum pidana, lokakarya/workshop mengenai komputer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X (April 2000) menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur. Selain harmonisasi masalah kebijakan formulasi tiap negara diperlukan juga harmonisasi mengenai yurisdiksi karena yurisdiksi menjadi masalah menonjol jika dikaitkan dengan kedaulatan hukum masing-masing negara. Kerjasama internasional antar negara untuk mencegah *cybercrime* yang telah menjadi kejahatan lintas batas dapat dilakukan dengan tepat.³²

5. Fasilitator *Cybercrime*

Bukan rahasia lagi bahwa ada forum di dunia maya di mana data dan informasi berharga dipertukarkan dan disebarluaskan. Baik itu komunitas *cracker*, *carder* atau bahkan *hacker* yang masih level pemula atau pemula. Informasi berharga seperti kata sandi, kata

³² Ibid., 150.

sandi, nomor rekening, dan layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke komputer, sistem komputer, atau data dalam perjalanan. Jika datanya bocor bahkan dirusak, akan banyak korbannya. Tindak pidana ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.

Di sisi lain, pada dasarnya setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam penyebaran pornografi, perjudian, penghinaan, provokasi, dan tindakan lain yang dilarang berdasarkan Pasal 27-33 UU ITE. Merupakan proses yang sistematis dan dikoordinasikan secara efektif oleh beberapa aktor, yaitu: produsen (produsen/produsen), pelaksana (distributor), penerima distribusi dan/atau pengunjung. Dalam hal ini perlu diatur kriminalisasi masing-masing pihak, sehingga untuk melengkapi kriminalisasi pasal-pasal sebelumnya, UU ITE juga mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam pasal sebelumnya dengan ketentuan Pasal 34, menentukan setiap orang dengan sengaja memproduksi, menjual, memperoleh untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, memasok atau memiliki, dengan sengaja dan melawan hukum:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 33.

- b. sandi melalui komputer, kode akses, atau sejenisnya untuk membuat sistem elektronik dapat diakses dengan tujuan untuk memudahkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 33.³³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Ibid., 146.

BAB III

KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK

A. KRONOLOGI KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK

Sekira bulan April 2021 Anggota Unit III Subdit V Siber melakukan *Cyber Patrol* yang kegiatan ini dilaksanakan secara rutin guna untuk mencegah kejahatan atau penyimpangan tindak pidana yang dimaksud dalam UU ITE.¹ Saat melakukan kegiatan *cyber patrol* anggota unit III subdit V siber menemukan sebuah akun Facebook milik tersangka pembobolan data bank yang berinisial HTS, tersangka pembobolan ini telah memposting suatu penawaran atau penjualan data berupa:

1. Data akun *Bank of America* (BOA) milik WNA.
2. Data E-Mail Result yg berisikan data *Credit Card* (Data CC) milik orang lain.
3. Data akun *marketplace* (Venmo, Paxful, Indodax).
4. Menjual atau Menyediakan Voucher Indodax yaitu sebuah fitur untuk transaksi mata uang kripto.

Pada tanggal 19 April 2021 Tersangka HTS berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari subdit V siber ditreskrimsus polda Jawa timur, HTS ditangka diterminal 1 domestik keberangkatan bandara juanda Surabaya.

¹ Dony Krisnawan (Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim), *Wawancara*, Surabaya, 02 Februari 2022.

Setelah ditangkap selanjutnya tersangka beserta barang buktinya dibawa ke kantor subdit V siber ditreskrimsus polda Jawa Timur dan dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas kepolisian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tersangka yang berinisial HTS serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, petugas kepolisian melakukan pengembangan dalam mengungkap kasus tersebut sehingga petugas menangkap tersangka berinisial AD yang bekerja sama dengan HTS, AD adalah bekerja sebagai eksekutor yang berada di kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Selain itu, proses penyidikan terhadap tersangka HTS serta didukung barang bukti yang ada diperoleh petunjuk yang mengarah kepada tersangka lainnya yaitu tersangka berinisial RH yang diamankan oleh petugas saat berada di kabupaten Pasuruan.

Pemeriksaan terhadap tersangka HTS juga mengarah kepada tersangka lainnya yang memiliki peran sebagai penyedia Akun Paxful (berisi data milik orang lain) yaitu tersangka berinisial RS yang selanjutnya petugas mengamankan tersangka RS saat berada di Kota Solo Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa tersangka RS selaku penyedia Akun Paxful yg menggunakan data milik orang lain tersebut telah menjual seharga Rp. 200.000 per akun dan mengirimkannya kepada tersangka HTS, tersangka RH selain berperan sebagai penyedia data Credit Card (Data CC) milik orang lain yang dikirimkan kepada tersangka HTS, juga sebagai pembeli atau penadah barang hasil ilegal akses dari tersangka HTS, tersangka HTS sebagai Koordinator dalam hal kejahatan ini telah menampung seluruh

data yang diperoleh dari tersangka RS, tersangka RH, dan Tersangka lainnya yang berperan sebagai penyedia data akun dan data email serta data *Credit Card* milik orang lain yang selanjutnya oleh tersangka HTS dikirimkan kpd tersangka AD selaku eksekutor untuk diolah menjadi suatu produk yg dapat menghasilkan atau diuangkan demi keuntungannya mereka.

Sedangkan tersangka AD selaku eksekutor dalam hal ini berperan mengolah seluruh data yang dikirim dari tersangka HTS untuk dijadikan kode voucher Indodax yang dapat digunakan dan dikonversikan menjadi mata uang kripto (mata uang digital ex bitcoin) dalam hal ini masih ada beberapa Tersangka lainnya yg terlibat dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yaitu Ilegal Akses tersebut dan sedang dalam Penyelidikan oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

Dalam perbuatan yang dilakukan para Tersangka tersebut yaitu menyediakan Data yang digunakan untuk membuat akun Paxful adalah data milik orang lain begitu juga dengan data Credit Card (Data CC) dan Akun Venmo yang termuat di dalam email result tersebut adalah data milik orang lain dari Amerika yang digunakan sebagai sarana untuk mengkonversi mata uang kripto seperti bitcoin dalam akun paxful.

Rangkaian Perbuatan Tindak Pidana ITE para Tersangka yaitu Ilegal Akses dalam hal proses pembuatan atau verifikasi akun Paxful dan juga pengolahan Akun Paxful dengan menggunakan data *Credit Card* (Data CC) serta data Akun Venmo yang dilakukan Tersangka dengan cara mengakses sistem elektronik secara tanpa hak dan melawan hukum karena para tersangka

tidak memiliki hak atas data milik orang lain yang saling dikirimkan dan selanjutnya mereka salah gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

B. TINJAUAN PENANGANAN SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JATIM TERHADAP KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK

Ditreskrimsus adalah singkatan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah naungan Kapolda. Ditreskrimsus memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas Ditreskrimsus mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;

5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditreskrimsus terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
5. Sub Direktorat (Subdit).

Pada tahun 2021, dari 147 kasus yang dilaporkan, 193 berhasil diselesaikan. Artinya, ada tingkat penyelesaian kasus yang berhasil hingga 131%. Selain mengungkap kasus yang dilaporkan untuk tahun 2021, jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim juga berusaha menyelesaikan kasus yang belum selesai dari tahun 2020. kejahatan siber adalah kasus yang paling banyak dilaporkan oleh publik. Sejauh ini, dari 57 kasus, penyidik dari Subdit V Ditreskrimsus telah berhasil mengungkap 60 kasus.¹

Kasus *Cybercrime* pembobolan data bank yang terungkap oleh tim siber polda jatim termasuk delik formil yaitu sebuah delik atau perbuatan yang telah terjadi dan mencocoki Undang- undang, kasus *cybercrime* ini diatur

¹ Luhur Pambudi, "Polda Jatim Sukses Ungkap 94% Kasus Kejahatan Sepanjang 2021, Kasus Dunia Maya & Hoaks Jadi Sorotan" dalam <https://jatim.tribunnews.com/2021/12/31/polda-jatim-sukses-ungkap-94-kasus-kejahatan-sepanjang-2021-kasus-dunia-maya-hoaks-jadi-sorotan>, diakses pada 31 Desember 2021.

dalam UU ITE. Kasus ini telah mencapai tahap putusan, untuk itu pelaku dijerat pasal 32 ayat (2) dalam UU ITE tentang orang yang sengaja memindahkan atau mentransfer informasi, dokumen maupun sistem elektronik dan terjerat pasal 480 KUHP tentang kejahatan penadahan (perbuatan mencari keuntungan dengan barang hasil dari tindak pidana). Pelaku kejahatan diputuskan terkena hukuman pidana penjara satu tahun delapan bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan.²

Pada awalnya, sebelum Undang-undang ITE diberlakukan, timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang undangan dalam mengantisipasi maraknya kejahatan yang menggunakan internet (*Cybercrime*), Apakah hukum Positif telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan kejahatan tersebut, dengan kata lain, apakah undang-undang pidana kita mampu menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya (*Cybercrime*).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang ketentuan hukum dalam kasus kejahatan komputer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *Cybercrime*. Berdasarkan kenyataan pro kontra mengenai diperlukannya undang-undang khusus mengenai *cybercrime* kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penting kiranya

² Enny Mustikowati, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Pengadilan Negri Surabaya dalam http://sipp.pn.surabayakota.go.id/Index.php/detil_perkara, diakses pada 30 Agustus 2021.

untuk diuraikan mengenai urgensi undang-undang *cybercrime* yang notabenehnya telah terakumulasi dalam UU ITE. Penguraian mengenai latar belakang keluarnya UU ITE dihubungkan dengan ketidak mampuan sistem hukum nasional sebelum adanya UU ITE. Sehingga dapat diketahui seberapa urgenkah UU *cybercrime* dalam sistem hukum nasional dan apa yang telah menjadi penyebab terdesaknya pemerintah untuk merasa diperlukannya UU yang mengatur *cybercrime*.

Apabila dipetakan, maka terdapat dua macam masalah yang telah mendesak pemerintah untuk merasa perlu membuat UU yang mengatur *cybercrime*, yaitu keterdesakan kebutuhan nasional dan keterdesakan kebutuhan internasional. Keterdesakan kebutuhan nasional melingkupi ketidak mampuan sistem hukum nasional dalam menanggulangi *cybercrime* di dalam negeri. Dalam hal ini, diragukannya KUHP dan KUHP dalam menanggulangi *cybercrime* secara efektif. Sedangkan dalam hal keterdesakan internasional, Indonesia diharapkan peran sertanya mendukung penanggulangan *cybercrime* dalam eskalasi internasional sehingga masalah *cybercrime* tidak lagi menjadi masalah dalam negeri saja, tetapi telah menjadi masalah internasional.³ Berdasarkan sekilas uraian diatas maka tim siber V polda Jatim memiliki beberapa kendala dalam efektivitas substansi hukum dalam KUHP dan KUHP dalam menanggulangi *cybercrime* diantaranya :

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 47.

1. Kendala Legalitas

Berdasarkan beberapa hal ditarik kesimpulan bahwa, sekalipun perangkat hukum seperti Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku kejahatan di internet. Apalagi dalam Pasal 1 KUHP disebutkan bahwa tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. Artinya pasal itu menegaskan bahwa pelaku kejahatan internet belum bisa dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dimaklumi, asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak belakang dengan ide atau nilai dasar kepastian hukum. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP asas ini dimuat keberadaannya. Menurut Groenhuijsen, ada empat penjelasan yang ada dalam pasal ini. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana yang berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus ada dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan Keempat, terhadap peraturan hukum pidana di larang menerapkan analogi.

2. Kendala dalam pembuktian

Selain benturan dengan Pasal 1 KUHP (asas legalitas), kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya adalah berkaitan dengan masalah pembuktian. Pembuktian

dalam sidang pengadilan menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli, serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.

Mengingat modus kejahatan di bidang *cybercrime* tidak hanya dilakukan dengan alat yang canggih, maka sangat sulit bagi kejahatan ini untuk secara cepat dan sederhana menentukan siapa pelaku kejahatannya, sedangkan alat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak keterbatasan. Lebih jauh lagi, aparat penegak hukum tidak mau atau bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk menyelidiki para penjahat dunia maya ini. Oleh karena itu, masalah utama adalah dokumen elektronik (misalnya, file komputer) tidak diterima sebagai alat bukti menurut konsep yang didefinisikan oleh KUHAP.

Mengingat lemahnya KUHAP, maka dalam menjalankan fungsinya, penyidik harus bijak menggunakan pengertian dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pada hakekatnya, dalam praktek pengadilan, hakim telah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, meskipun hal itu mungkin dilakukan secara tidak sengaja. Dalam kasus pidana yang melibatkan bank, giro atau dokumen yang berisi data nasabah dan laporan keuangan biasanya

disajikan sebagai dokumen pendukung. Sedangkan pengertian giro pada hakekatnya adalah salinan tercetak dari laporan keuangan nasabah dalam bentuk aslinya sebagai dokumen elektronik.⁴

3. Kendala Yurisdiksi

Adanya perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas manusia baik secara nasional maupun internasional. Berhubung hampir setiap manusia adalah warga negara dari suatu negara yang berdaulat, maka peningkatan mobilitas manusia ini banyak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstrateritorial suatu negara.⁵

Yurisdiksi merupakan hal yang sangat penting dan kompleks, apalagi jika menyangkut publisitas kejahatan di dunia maya internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi, maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijakannya secara penuh, kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara lain.

Berdasarkan adanya beberapa kendala yuridis (legalitas, pembuktian, dan yurisdiksi) dari KUHP dalam menghadapi kejahatan *cyber* seperti dikemukakan di atas. Maka perlu diadakan pembaruan hukum pidana untuk membangun landasan hukum yang kokoh dalam


⁴ M.Arief et al., *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2007), 12

⁵ Yudha Bhakti, *Yurisdiksi Negara Dalam Aktifitas Bisnis Internasional* (Bandung: Angkasa, 1998), 205.

pengaturan masalah hukum di dunia maya (Internet), diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan DPR. Namun yang lebih penting lagi selain komitmen adalah bahwa aturan yang dibuat merupakan produk hukum yang *adaptable* terhadap perubahan khususnya di bidang teknologi informasi.

Kunci dari keberhasilan pengaturan *cyberlaw* adalah riset yang komprehensif dan mampu melihat masalah *cyberspace* dari aspek konvergensi hukum dan teknologi. Konkretnya pemerintah dapat membuat laboratorium dan pusat studi *cyberlaw* di perguruan-perguruan tinggi dan instansi-instansi pemerintah yang dianggap *capable* di bidang tersebut. Laboratorium dan pusat studi *cyberlaw* kemudian bekerja sama dengan Badan Litbang Instansi atau Perguruan Tinggi membuat riset komprehensif tentang *cyberlaw* dan teknologi informasi. Riset ini tentu saja harus mengombinasikan para ahli hukum dan ahli teknologi informasi. Hasil dari riset inilah yang kemudian dijadikan masukan dalam menyusun produk-produk *cyberlaw* yang berkualitas selain tentunya masukan dari pihak-pihak lain seperti swasta, masyarakat, dan komunitas *cyber*. Dalam hal ini penting digunakan pendekatan kebijakan hukum pidana dalam rangka proses pembaruan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan *cyber* tersebut.

Upaya yang dilakukan Polda Jatim dalam menangani kasus *cybercrime* adalah mengajak Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk bersinergi dalam menjalankan tugasnya. Kapolda Jatim mendorong inisiatif pembentukan komite komunikasi digital Jawa Timur dan diharapkan dengan komite ini dapat bersinergi untuk memajukan media siber Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber.⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶Ika Suryani Syarief, “Polda Jatim Ajak Media Siber Terus Bersinergi”, dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/polda-jatim-ajak-media-siber-terus-bersinergi/>, diakses pada 18 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK

A. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK.

Di dalam hukum pidana Islam ditentukan hukuman pelanggaran yang berbahaya. dengan Adanya sanksi pidana ini mempunyai maksud untuk memperbaiki perilaku manusia dan memberikan solusi bagi masyarakat agar terhindar dari bentuk-bentuk perilaku tidak etis lainnya dan memiliki tujuan dari hukuman yaitu agar setiap orang dapat melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan perintah Allah SWT. sehingga dapat mengurangi tingkat kemaksiatan dan kesalahan. Mengenai jiwa, keyakinannya dan apakah itu menyangkut individu atau komunitas Muslim, mereka sangat memperhatikan hal-hal ini.

Al-Qur'an, kitab petunjuk bagi umat Islam dan sumber segala ilmu, dilarang bagi seseorang untuk menghina martabatnya atau melakukan kejahatan yang dapat memecah belah persaudaraan. Karena Islam sendiri sangat melindungi dan menghormati segala sesuatu tentang kemanusiaan. Semua ini mudah dilihat dalam hukuman Islam. Bahkan hukuman hukum Islam mengandung beberapa prinsip tentang perlindungan individu atau masyarakat. Tanggung jawab memiliki beberapa unsur antara lain unsur perbuatan yang dilakukan atas inisiatif sendiri, perbuatan yang dilarang, dan seseorang yang juga mengerti dan mengerti apa yang dilakukannya. Setiap

orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi, dalam hal ini, seseorang harus memahami apa yang akan dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam hukum Islam pencurian data bank seperti kasus yang ada dalam penanganan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim tidak diatur dan tidak ada *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskannya. Akan tetapi dalam Islam dilarang bahwa pemeluk agamanya membuat kerusakan dan merugikan orang lain. Maka dari itu sumber hukum Islam selain al quran dan hadits juga diperbolehkan menggunakan kias dengan syarat-syarat tertentu. Pembobolan atau pencurian data bank ini dikias sebagai tindak pidana pencurian karena perbuatan ini memenuhi unsur kias sehingga dapat dikias seperti pencurian. Akan tetapi *cybercrime* pembobolan data bank ini tidak memenuhi syarat pencurian karena barang yang dicuri itu tidak mencapai seperempat dinar atau ada pendapat lain yang mengatakan ditetapkan sebagai pencurian apabila pencuri mengambil barang mencapai 10 dirham. Dalam pembobolan ini yang dicuri hanya data seseorang yang tidak mencapai seperempat dinar atau 10 dirham. Maka dari itu pencurian yang seperti ini dikategorikan masuk dalam jarimah *ta'zir* yang ketentuan hukuman maupun kadarnya ditentukan oleh ulil amri atau pemerintahan.

B. ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP KEJAHATAN *CYBERCRIME* PEMBOBOLAN DATA BANK.

Pencurian data melalui teknologi digital masih marak terjadi. Baru-baru ini terungkap bahwa sebagian besar pencurian data yang terjadi di Indonesia didominasi oleh sektor keuangan. Direktur Edi Susianto, Direktur Risk sebagai pengelolaan Bank Indonesia Edi Susianto mengatakan, “Kami menemukan bahwa pemerintah dan sektor keuangan menempati urutan pertama dan kedua adalah area yang paling rentan terhadap serangan cyber. ucap dia dalam webinar Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) yang dilaksanakan pada hari rabu 3 November 2021.

Menurutnya hal Ini menunjukkan bahwa sektor keuangan tetap menjadi target utama serangan siber, terutama di tingkat ekosistem ekonomi dan keuangan. Dia mengatakan, risiko serangan siber meningkat signifikan seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat menggunakan platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19. Tidak hanya infrastruktur Bank Indonesia yang berisiko terkena serangan siber, platform digital yang ada di masyarakat, seperti mobile banking, juga berisiko serupa.

Transaksi tumbuh pesat, transaksi mata uang naik 21% dibandingkan 2019, lalu transaksi menggunakan Mobile penggunaan perbankan pada tahun 2020 akan meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun 2019. Di sisi UMKM tercatat 7,3 juta UMKM telah go digital, sedangkan di sisi konsumen, jumlah konsumen digital meningkat 37% selama pandemi. Pada tahun 2021, industri keuangan menjadi target serangan yang cukup besar. Memang dari mereka

industri keuangan 20% adalah serangan server, kemudian 10% adalah ransomware. Ini harus diprediksi oleh semua teman-teman di sektor keuangan,” kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi untuk Keuangan, Perdagangan dan Perjalanan, Administrasi Kriptografi dan Keamanan Siber Nasional (BSSN)¹

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 merupakan acuan dalam menciptakan tingkat keamanan siber untuk Negara Indonesia Karena dalam Undang-Undang tersebut menjadi pondasi untuk kepentingan Negara dalam mempertahankan keamanan sistem elektronik. Pada zaman sekarang dimana zaman teknologinya semakin maju, maka suatu pertahanan nasional harus benar-benar mengatur secara strategis dalam mengatasi serangan siber serta juga dapat melemahkannya. Sering terjadi perang yang dilakukan menyangkut keamanan sistem. Sebab semua dalam negara tersimpan dalam sistem baik itu pemerintahannya, bank, keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga perlu untuk mempertahankan suatu negara melalui keamanan siber.

Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyerahkan data pribadi mereka. Perlu mereka melihat apa ketentuan ataupun perjanjian yang ada dalam kontrak setiap apa yang akan mereka lakukan. Sebab data pribadi ini merupakan hal yang bersifat rahasia dan penting, dikarenakan semuanya berkaitan baik itu dalam data bank, atm, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi makin banyak pula trik yang dilakukan oleh


¹ Siti Fatimah, Hati-hati, “Pencuri Data Digital Banyak Sasar Sektor Keuangan!”, dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5795648/hati-hati-pencuri-data-digital-banyak-sasar-sektor-keuangan>, diakses pada 03 November 2021.

pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya.

Cybercrime dalam bentuk pembobolan data bank ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu pelaku dapat dijerat pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pada intinya Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindah tangankan atau dengan cara apapun memindah tangankan informasi elektronik dan/atau materi elektronik ke dalam sistem elektronik orang lain yang tidak berhak melakukannya, maka sanksinya diatur dalam Pasal 48 pada intinya Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Dalam kasus *cybercrime* pembobolan data bank tersebut juga terjadi dalam ruang lingkup lintas yurisdiksi yang dimana para *hacker* ini berasal dari Indonesia dan mempunyai target membobol dan mendapatkan data bank milik warga negara Amerika, dalam KUHP perilaku kejahatan lintas yurisdiksi mengenai *cybercrime* belum diatur secara rinci mengenai tindak pidana *cybercrime* sehingga menyebabkan kendala bagi penegak hukum, oleh karena itu dalam pasal 37 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik diatur mengenai *cybercrime* yang dilakukan lintas yurisdiksi yang pada intinya mengatur tentang *cybercrime* diluar wilayah Indonesia.

Kejahatan yang terungkap oleh tim siber polda jatim ini merupakan delik pidana formil yang dimana kasus ini terungkap karena adanya patroli siber yang menemukan penjualan data bank amerika dalam facebook pelaku yang berinisial HTS, Setelah pelaku kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank ini memperoleh data yang dihasilkan dari bank Amerika maka mereka menjual data tersebut melalui akun facebook sehingga dalam hal ini dikatakan sebagai kejahatan penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan juga merupakan perbuatan yang memfasilitasi tindakan *cybercrime* dan juga diatur dalam pasal 34 UU ITE yang pada intinya setiap orang yang secara sengaja memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan perangkat lunak yang tanpa adanya hak maka dijerat dalam pasal 50 UU ITE yang pada intinya seseorang yang berperilaku seperti pasal 34 dipidana selama 10 tahun dan/atau denda 10 milyar rupiah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum pidana Islam sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana Islam serta tidak ada ketentuan dalam *nash* al – qur’an maupun hadits yang menyebutkannya, dalam Islam seluruh umatnya dilarang untuk berbuat kerusakan yang merugikan orang lain maka dari itu sumber hukum Islam tidak hanya al qur’an dan hadits akan tetapi diperbolehkan menggunakan *ijma’* maupun *qiyās*. Kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dapat dikiasikan dalam kategori kejahatan pencurian, dalam kasus ini pelaku mencuri data bank yang dalam unsur pencurian tidak mencapai 10 dirham atau seperempat dinar, maka dari itu kejahatan ini termasuk dalam jarimah *ta’zir* yang ketentuan dan kadar hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintahan.
2. Kejahatan *cybercrime* pembobolan data bank dalam hukum positif diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, adanya kasus kejahatan pembobolan data bank yang terungkap oleh tim siber polda jatim merupakan sebuah kasus yang jarang ditemukan, karena dalam kasus tersebut banyak perbuatan yang mencocoki delik dalam UU ITE, mulai dari pembobolan dan pencurian data bank yang terkena pasal 32 UU ITE yang sanksinya diatur dalam pasal 48 yang isinya mengenai pasal 32 maka

dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari pembobolan selanjutnya pelaku menjual data tersebut dalam hal ini sesuai dengan KUHP pasal 480 yang mengatur tentang kejahatan penadahan.

B. SARAN

1. Aturan sistem keamanan siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan bisa memperluas dalam mengatur jenis pelanggaran sehingga hukuman harus jelas memiliki efek jera dalam menghukum pelaku sesuai dengan apa yang dilakukannya.
2. Dalam menerapkan hukum terhadap suatu kejahatan yang sudah terbukti, hakim yang berwenang harus memberikan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, C. *Metode Penelitian*. Jakarta, 1999
- Al, M. e. *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta, 2007.
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 2015.
- Angrayni, L. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam VII. XV No.1, 47, 2015.
- Anwar, M. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: City Aditya Bakti, 1989.
- Arfa, R. *Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang Undang ITE dan Hukum Pidana Islam)*. skripsi UIN Sumatera Utara, 3, 2020.
- Aryyaguna, A. D. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (studi kasus Unit Cyber Crime Reskrim Polsa Sulsel)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 12, 2017.
- Azhari, F. *Qiyas sebuah Metode Penggalian Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pemikiran , 2, 2013.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, 2011.
- Basyir, A. A. *Ikhtisar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta, 2001.
- Bhakti, Y. *Yurisdiksi Negara Dalam Aktifitas Bisnis Internasional*. Bandung, 1998.
- Dini Dewi Heniarti et al. *Kebijakan Kriminal Penaggulan Kejahatan Telematika*. Jurnal Ethos , 28, 2005.
- Fatimah, S. "*Hati Hati pencuri data digital banyak sasar sektor keuangan*", dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5795648/hati-hati-pencuri-data-digital-banyak-sasar-sektor-keuangan>, diakses pada 15 Februari 2021.
- Hadi, G. S.. *Tindak Pidana CyberCrime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Eelektronik*. Skripsi Universitas Veteran Surabaya, 21-22, 2012.

- Hutagalung, A. Y. *Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia dalam Rangka Penangan Cybercrime disektor Perbankan (Studi Kasus pada PT. bank UMUT KCP Syariah JL. HM Joni)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , 55, 2020.
- Hartono, B. *Hacker dalam perspektif Hukum Indoensia*. Jurnal MMH jilid 43 no 1, 25, 2014.
- Irfan, M. N. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 2016.
- Kartohadiprodia, S. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta, 1975.
- Kasiram, M. (n.d.). *Metodologi Pnelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahfudz, A. "Bobol Data Bank Amerika, Dua Hacker Indonesia Di Tangkap Polda Jatim Pelaku Akui Raup Ratusan Juta Rupiah".surabaya:, dalam <https://zonasurabayaraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pra-185210300/bobol-data-bank-amerika-dua-hacker-Indonesia-ditangkap-polda-jatim-pelaku-akui-raup-ratusan-juta-rupiah>, di akses pada 12 januari 2021.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 2008.
- Marsaid. *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Islam dalam Hukum Islam*. Palembang, 2020.
- Masyrofah, M. I. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, 2013.
- Mustikowati, E. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Pengadilan Negeri Surabaya", dalam http://sipp.pnsurabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 30 agustus 2021
- Pudjosewojo, K. *Pedoman pelajaran tata Hukum Indoensia*. Jakarta, 1976.
- Riskawati. *Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar*. Jurnal Tomalebbi, vol 1 no 1, 97, 2014.
- Rakhmawati, N. A. *Analisa jaringan dokumentasi dan informasi menggunakan metode k-means clustering*. Jurnal Fountain of Informatics Vol 5 No 1, 29, 2020.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terjemah Mohammad Nabhan Husein. Bandung, 1984.

- Santoso, T. *Asas-Asas hukum Pidana Islam*. Depok, 2016.
- Syarief, I. S. "Polda Jatim Ajak Media Siber Terus Bersinergi", dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/polda-jatim-ajak-media-siber-terus-bersinergi/>, diakses pada 18 juni 2022.
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, 2013.
- Suhariyanto, B. *Tindak Pidana Teknologi Infoemasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta, 2013.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea, 1993.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Tutik, T. T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Tohari, F. *Hadist Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisah dan Ta'zir)*. Yogyakarta, 2018.
- Undang Undang No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, 1996.
- Yusuf, I. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang, 2009.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A